

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pencapaian suatu negara merupakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan program pemerintah bisa berjalan dengan baik disebabkan adanya pengendalian yang disusun dan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Di Indonesia, pembagian pemerintahan ada 2 yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peran keduanya saling berhubungan dimana pemerintah pusat melakukan program kegiatannya secara terpusat sedangkan pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengurus kegiatan dan permasalahan pemerintahannya sendiri, kewenangan itu disebut otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Otonomi Daerah menyatakan bahwa, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia”.

Konsekuensi dalam memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah dalam wujud hak dan wewenang mengatur serta mengurus kegiatan pemerintahannya sendiri, pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkannya pada negara dan bangsa, serta masyarakat dan lingkungannya. Jadi dapat disimpulkan otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan aspirasi dan peraturan perundang-undangan. Komponen yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu pengelolaan keuangan daerah yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan susunan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Anggaran adalah aspek penting di pemerintah daerah karena berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang berhubungan

langsung dengan fungsi pemerintah daerah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

APBD merupakan susunan rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD, yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan. Anggaran adalah aspek penting di pemerintah daerah karena berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan fungsi pemerintah daerah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran seharusnya digunakan untuk masyarakat agar roda perekonomian masyarakat bergerak dan menciptakan pembangunan tepat sasaran. Dari sisi tanggung jawab, pemerintah harus melaksanakan sistem pengawasan yang dapat mendeteksi adanya kecurangan, kesalahan, dan kebocoran yang dapat merugikan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Berikut ini data realisasi dari penyerapan anggaran penerimaan Bapenda Kota Palembang tahun 2018-2022.



Sumber : Bapenda Kota Palembang 2018-2022

Gambar 1.1 **Data Realisasi dari Penyerapan Anggaran Penerimaan** **Bapenda Kota Palembang Tahun 2018-2022**

Berdasarkan gambar 1.1, dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penyerapan anggaran penerimaan pajak di Bapenda Kota Palembang mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Persentase tertinggi pada tahun 2022 dengan capaian sangat efektif yaitu sebesar 108,55%. Sedangkan persentase terendah pada tahun 2019 dengan capaian kurang efektif yaitu sebesar 63,31%.

Setelah dirata-ratakan, tingkat efektivitas dari penyerapan anggaran penerimaan pajak Bapenda Kota Palembang pada tahun 2018-2022 ternyata kurang efektif karena berada pada persentase 60-80%, yaitu hanya sebesar 70,92%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang ditinjau dari tingkat efektivitas penyerapan anggaran penerimaan pajak pada Bapenda Kota Palembang masih kurang baik karena hasil rata-rata dari 5 tahun terakhir dibawah 80%.

Pengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen yang khusus berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya (Nurfaidah, 2019). Dengan adanya pengawasan, maka akan mendapatkan informasi terkait keuangan kegiatan dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Informasi tersebut digunakan sesuai pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 9 Tahun 1998 terkait : “Penyelenggaraan negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka pengawasan merupakan aspek penting dalam manajemen kepegawaian, melalui sosialisasi keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara”. Serta Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 46 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang menyatakan bahwa pengawasan adalah salah satu unsur penting dalam rangka peningkatan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa.

Pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengawasan preventif, pengawasan detektif, dan pengawasan fungsional. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya kegiatan, atau sebelum adanya transaksi dana yang digunakan untuk kegiatan dari keuangan negara (Arif, 2013). Pengawasan preventif dilakukan sebelum pekerjaan dimulai dengan cara mengamati dan memeriksa sendiri pekerjaan serta meminta langsung dari pelaksana kegiatan. Selain itu bisa juga dengan mempelajari laporan keuangannya. Pengawasan detektif adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan memeriksa serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban keuangan, pengawasan ini dilaksanakan setelah kegiatan (Arif, 2013). Pengawasan yang terakhir dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional, baik dari internal maupun

dari eksternal pemerintahan disebut pengawasan fungsional. Tujuan dari pengawasan fungsional agar pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan (Baswir, 1998).

Pengawasan adalah bagian dari pengendalian, pelaksanaan pengawasan tidak selalu sesuai dengan yang ditetapkan tetapi masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Kekurangan dalam pengawasan akan menghasilkan pelaksanaan dari realisasi anggaran yang tidak optimal. Maka dari itu diperlukan sistem pengendalian internal untuk mendukung kekurangan pengawasan.

Dalam peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat I menjelaskan bahwa:

Sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian internal dalam pemerintahan sangat diperlukan untuk mencegah adanya kecurangan yang mungkin atau telah dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam instansi pemerintahan. Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan pengendalian ini masih belum maksimal diterapkan dan belum seluruhnya diperbaiki, kerjasama antara berbagai pihak lembaga pemerintahan untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara. Sudah banyak ditemukan dalam organisasi pemerintahan yang pengelolaannya dengan tidak memperkuat pengendalian internal dan pengawasannya akan banyak penyelewengan dana anggaran demi kepentingan pribadi (Baswir, 1998).

Untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan atau program pemerintah maka bisa diukur dari efektifitas pengendalian anggaran tersebut. Efektivitas adalah suatu ukuran hasil tugas atau keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain saat tercapainya tujuan, maka kegiatannya dikatakan efektif. Hubungan antara hasil dan tujuan atau ukuran seberapa derajat keberhasilan suatu kegiatan disektor publik sehingga dikatakan efektif saat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang menjadi tujuan. Pengelolaan anggaran

dikatakan efektif saat fungsi pengawasandan sistem pengendalian intern tidak terjadi permasalahan dan penyelewengan dalam laporan keuangannya (Beni, 2016).

Kota Palembang merupakan salah satu kota terbesar dan terpadat di Indonesia. Penyebaran penduduk yang cukup besar sehingga memiliki anggaran operasional yang besar juga. Setiap tahun jumlah penduduk dan kebutuhannya semakin banyak sehingga masalah realisasi anggaran keuangan negara dibutuhkan perhatian khusus. Fenomena yang menjadi dasar penelitian adalah adanya hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan anggaran di Badan pendapatan daerah Kota Palembang yang masih terjadi permasalahan. Salah satunya adalah kepala Bapenda kurang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemungutan pajak pada OPD, tidak optimal dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan teknis administrasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta adanya beberapa kesalahan lain (Supriyanto, 2022). Kelemahan dalam penerapan pengawasan dan sistem pengendalian intern dapat saja mengakibatkan kerugian negara, kekurangan penerimaan dana, penyimpangan dalam administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan atau ketidakefektifan.

Berdasarkan uraian masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil topik **“Pengaruh Pengawasan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengendalian Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh pengawasan preventif terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Bapenda Kota Palembang?
2. Bagaimana pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Bapenda Kota Palembang?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Bapenda Kota Palembang?

4. Bagaimana pengaruh SPIP terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Bapenda Kota Palembang?
5. Bagaimana pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional, dan SPIP terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Bapenda Kota Palembang?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah, maka peneliti perlu untuk dilakukan pembatasan terkait dengan substansi penelitian agar kajian dalam penelitian ini lebih fokus dan mendalam. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini menitikberatkan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh preventif pengawasan terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan detektif terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengendalian anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional, dan SPIP terhadap efektivitas pengendalian anggaran di Bapenda Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi Penulis, Sebagai alat untuk memperkaya ilmu, pengetahuan, serta wawasan penulis berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi Pemerintah, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah terkait efektivitas pengendalian anggaran dengan memperhatikan pengaruh pengawasan preventif, pengawasan detektif, pengawasan fungsional dan sistem pengendalian intern pemerintah. Serta menyediakan informasi terkait dengan bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintahan untuk penelitian di masa depan.
3. Bagi Penulis Selanjutnya, penelitian ini diharapkan sebagai bahan memperdalam wawasan dan menambah referensi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian anggaran.